



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU *CYBER CRIME* YANG MENGEDARKAN
FOTO BERMUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA-SOSIAL
(Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:

ULUNTA

**NPM : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBER CRIME YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)**

Nama : Ulunta
NPM : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Bambang Soesilo, S.H., M.M

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBER CRIME YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)**


Nama : Ulunta
NPM : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021
Tempat : Via Online
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Rediyanto Sidi, S.H., M.H
Anggota I : Sumarno, S.H., M.H
Anggota II : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota III : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota IV : Beby Sendy, S.H., M.H



Handwritten signatures of the examiners, including the names 'Redi' and 'Beby'.

**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Bambang W. R. Sidi, S.H., M.M



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : ULUNTA

Tgl. Lahir : BELINTENG / 00 0000

Pokok Mahasiswa : 1616000467

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Pidana

Kredit yang telah dicapai : 145 SKS, IPK 3.21

No Hp : 082232424990

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

yang Tidak Perlu

Rektor I



(Cahyo Pramono, S.P., M.M.)



Medan, 17 Februari 2021

Pemohon,



(Ulunta)

Tanggal : 05 April 2021

Disetujui oleh :




(Dr. Bambang Widjanarko, S.H., M.H.)



Tanggal : 21 April 2020

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :




(Sumarno, S.H., M.H.)

Tanggal : 05 April 2021

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Ilmu Hukum




(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 21 April 2020

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing II :



(Dr. Muhammad Anif Sahlebi, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulunta
N.P.M : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 144 SKS
IPK : 3.21





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER CRIME YANG
MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (STUDI
PENELITIAN DI DIT RESKRIMSUS POLDA SUMUT Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 12 AGUSTUS 2020

Pemohon,


Ulunta





<p>CATATAN : Diterima Tgl. <u>04 April 2021</u></p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Surya Nita S.H., M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 990/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 12 AGUSTUS 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>SUMARNO, S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Dr. M. ARIH SAHLEPI LUBIS, S.H., M.Hum</p>

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

: Ulunta
 : 1616000467
 entras
 : Pidana
 Skripsi
 : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER
 CRIME YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN PORNOGRAFI DI
 MEDIA SOSIAL

 Halaman
 : 70
 Plagiatchecer
 : 23%
 Tanggal Sidang
 : Kamis,25 Maret 2021
 Pembimbing 1
 : Sumarno, SH., MH.
 Pembimbing 2
 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.
 1
 : Dr. Yasmirah Mandasari, SH., MH.
 2
 : Beby Sedy, SH.MH

PENGUJI/PENILAI :

Dosen Pembimbing 1	:	Ace Jilid Lux	
Dosen Pembimbing 2	:	Ace Jilid Lux.	
Dosen 1	:	Ace Jilid Lux.	
Dosen 2	:	Ace Jilid Lux	

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Sumarno, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Ulunta
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000467
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	21-APRIL-2020	Pengajuan judul	
2.	21-APRIL-2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	13-MEI-2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	22-MEI-2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	29-MEI-2020	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	05-NOV-2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	18-FEBRUARI-2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	19-FEBRUARI-2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	20-FEBRUARI-2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 02 Maret 2021
Diketahui/Ditetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Ulunta
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1616000467
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	21-APRIL-2020	Pengajuan judul	
2.	21-APRIL-2020	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	24-APRIL-2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	28-APRIL-2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	30-APRIL-2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	15-MAY-2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	12-FEBRUARI-2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	16-FEBRUARI-2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	18-FEBRUARI-2021	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 02 Maret 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan.



Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 2/23/2021 3:20:48 PM

Analyzed document: [ULUNTA_1616000467_ILMU HUKUM.docx](#) Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License04


[?](#) Comparison Preset: Rewrite [?](#) Detected language:

[?](#) Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

[?](#) Relation chart:



[?](#) Distribution graph:

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-------------------------	-------------	-----------------------

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ulunta**
NPM : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Maret 2021


Ulunta



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3695/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : ULUNTA
No. W. : 1616000467
Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 22 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ULUNTA
NPM : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Sumarno, SH.,M.H
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyber Crime yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
21 Februari 2021	Acc ujian meja hijau	Disetujui	

Medan, 26 Februari 2021
Dosen Pembimbing,



Sumarno, SH.,M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ULUNTA
NPM : 1616000467
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyber Crime yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Dilreskrimus Kepulauan Daerah Sumatera Utara)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
24 Februari 2021	Acc Meja Hijau	Disetujui	
24 Februari 2021	Acc Meja Hijau	Disetujui	

Medan, 26 Februari 2021

Dosen Pembimbing.



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Permohonan Meja Hijau

Medan, 26 Februari 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ULUNTA
 Tempat/Tgl. Lahir : Belintang / 6 Juni 1997
 Nama Orang Tua : NGAMPUN
 P. N. : 1616000467
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 NPM : 082232424990
 Alamat : Dusun Belintang, Desa Belinten, Kecamatan Sei Bingei,
 Kabupaten Langkat, Sumatera Utara

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyber Crime yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**, selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Ukuran Toga : **L**

Tanda Tangan/Disetujui oleh :

Hormat saya



Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ULUNTA
 1616000467

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
- a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBER CRIME YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Ulunta*

Sumarno, S.H., M.H**

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum**

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern sehingga menimbulkan permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku, seperti kasus tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan keahlian Penyidik Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana etika penggunaan media sosial perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?, bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, dan bagaimana upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara di tempat penelitian, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya posisi negara Indonesia selain memberikan kebebasan dalam informasi dan teknologi, Negara juga membatasi apa saja yang boleh dilakukan di dunia maya dan tidak boleh melakukan tindak pidana *cyber crime* demi terciptanya stabilitas Negara dan keharmonisan masyarakat. Penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial tidak lepas dari KUHAP dengan penerapan hukum materil kepada pelaku yaitu Undang-Undang ITE.

Kata Kunci: *Cyber Crime*, Bermuatan Pornografi, Media Sosial.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana *Cyber Crime* yang sering terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Sumarno, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Ngampun Tarigan** selaku orangtua Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Norlena Br Tarigan, Sempa Br Tarigan, Herdawati Br Tarigan, Rosmala Br Tarigan, Fitri Br Tarigan, Gustima Br Tarigan, dan Jun Pria Dama Br Tarigan** selaku Saudari-Saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.

9. **Marruly Tua Saragih**, selaku teman-teman seperjuangan penulis. Terima kasih atas kerja samanya, doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang sangat berarti. Semoga semuanya sukses dan persahabatan kita tidak pernah putus, kita tetap semangat untuk menjalani tantangan kehidupan di masyarakat untuk kedepannya.
10. **Novalia Br Surbakti** selaku Istri penulis. Terima kasih atas kasih sayang, doa, saran, dan kritikan, serta dukungan moral bagi penulis. Semoga kita tetap menjadi keluarga yang bahagia selamanya dan dalam perlindungan Tuhan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kasih sayang dan anugerah-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 25 Maret 2021
Penulis,

ULUNTA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Tinjauan umum tentang <i>cyber crime</i> sebagai tindakan Penyalahgunaan teknologi informasi.....	17
B. Etika Penggunaan Media Sosial Perspektif Undang-Undang	

Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	24
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	29
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA <i>CYBER CRIME</i> YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL	
A. Penyidikan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Yang Bermuatan Pornografi Di Media Sosial.....	35
B. Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Yang Bermuatan Pornografi Di Media Sosial.....	44
C. Ketentuan Sanksi Pidana <i>Cyber Crime</i> Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	49
BAB IV UPAYA DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU <i>CYBER CRIME</i> YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL	
A. Tugas dan Wewenang Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	54

B. Upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Cyber Crime</i> Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial.....	57
C. Hambatan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Cyber Crime</i> Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi ini membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti *prostitusi online*, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.¹

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai Negara hukum haruslah mampu menerima perubahan sosial ini dan mampu mengontrol setiap penggunaan teknologi informasi, sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Pernyataan Indonesia sebagai Negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam peradaban umat manusia. Keberhasilan para ahli dan menciptakan teknologi ini sudah tercapai, hal ini terbukti bahwa kehidupan manusia di Era modern ini tidak dapat lepas dari teknologi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi

¹ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi Dan Cibersex-Cyberporn*. Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal. 78.

tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Teknologi informasi juga mampu mengsumbangsih dalam memaksimalkan cakupan pasar untuk penjualan dan jasa, serta respon yang tepat kepada pelanggan, karena teknologi informasi dapat mendukung dalam penyimpanan data pelanggan dan menjadi sumber informasi untuk dapat melayani pelanggan.²

Dengan adanya teknologi, kejahatan yang terjadi dewasa ini semakin kompleks. Para pelakunya bukan lagi setiap individu manusia biasa atau elite melainkan sudah merupakan suatu jaringan kerja (*network crime*) yang dinamakan dengan sindikat atau ganggang (*gangstar*).³

Internet telah mempengaruhi pola hidup manusia atau masyarakat, ternyata ada masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat berkenaan dengan maraknya Internet atau sering disebut dengan “dunia maya”. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) melalui media sosial elektronik ini seringkali disalahgunakan oleh orang yang bermuatan melanggar kesusilaan seperti mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial yang sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

² Hamzah B. Uno Dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Infromasi & Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 59.

³ Teguh Sulistia, dan Aria Zunetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 42.

Oleh karena itu, salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk melindungi, mengontrol, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi adalah melalui penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang pada pokoknya mengatur tentang penggunaan informasi elektronik dan tata cara bertransaksi melalui media elektronik, beserta larangan-larangan dan sanksi bagi pelanggar.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE.

Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk “meluruskannya” demi tercipta tata tertib dalam masyarakat yang beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang

bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum dalam masyarakat.⁴ Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.⁵

Dalam hal penegekan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial maka Indonesia sebagai negara Hukum memiliki aparat penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kejaksaan dan pengadilan yang berperan untuk menjaga kestabilan perkembangan dinamis pada seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya terjadi pada tataran global regional, namun juga pada lingkup nasional.⁶ Adapun kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern sehingga menimbulkan permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu

⁴ *Ibid.*, hal. 143.

⁵ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

⁶ I Ketut Suardana, dan Putu Candrawati, *Nasionalisme Dan Ketahanan Budaya Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 56.

kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Sehingga aparat penegak hukum dalam mencari bukti-bukti dan menentukan pelakunya harus memiliki pengetahuan di bidang *cyber crime*. Permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

Contoh kasus *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial yang terjadi di wilayah hukum Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah pada tanggal 19 Agustus 2019 pada Pukul 18.49 WIB seorang laki-laki berinisial RM (pelaku) mengedarkan video dan foto yang bermuatan pornografi di Media Sosial dengan menggunakan aplikasi *Instagram*, yang mana bahwa orang di dalam video dan foto tersebut adalah seorang perempuan berinisial NS (korban). Menurut keterangan korban, bahwa video dan foto yang diedarkan tersebut merupakan hasil rekaman *video call* (panggilan video) bermuatan pornografi antara pelaku dan korban pada saat pacaran dulu. Korban menyatakan bahwa tidak tau jika pelaku merekam *video call* tersebut.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

⁷ Data diambil dari Kantor Direskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Januari 2021, pkl. 09.12 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana etika penggunaan media sosial perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial?
3. Bagaimana upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui etika penggunaan media sosial perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.
3. Untuk mengetahui upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan

browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Skripsi oleh Eghia Julio Ginting. S., NIM: 1516000296, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dengan judul penelitian skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi *Online* (Studi Putusan Nomor : 228/Pid.B/2015/PN.Pgp)”. Penelitian dilakukan tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana ketentuan pemidanaan pelaku prostitusi *online* dalam hukum pidana positif di Indonesia?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi *online* di Indonesia?
 - c. Bagaimana analisis terhadap putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 228/Pid.B/2015/PN.Pgp?
2. Skripsi oleh Dalle Ambotang, NIM: 11110190, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul penelitian skripsi: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 01/Pid.B/2015/Pn.Mks)”. Penelitian dilakukan tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana pornografi dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana dalam putusan No. 01/Pid.B/2015/PN.Mks?
3. Skripsi oleh M. Rizky Prayoga SM, NIM: 1506200137, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dengan judul Penelitian skripsi: “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangangenerasi Muda (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Penelitian dilakukan tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di kalangan generasi muda?
 - b. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan praktik prostitusi di kalangan generasi muda?
 - c. Apa faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan hukum pidana dalam penanganan praktik prostitusi di kalangan generasi muda?

Perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian yang diuraikan di atas adalah bahwa penelitian penulis tidak ada penelitian yang sama dengan pembahasan pada ketiga penelitian penulis yang ada, karena penelitian penulis fokus pada pembahasan tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial. Dengan demikian, tidak ada penelitian skripsi yang sama dengan penelitian skripsi penulis.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kamus hukum Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan serta kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁸

Menurut Chairul Huda pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹

⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Unila, Bandar Lampung, 2011, hal. 95.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70.

2. Pengertian Pelaku

Dalam Kamus Hukum pengertian pelaku adalah setiap subjek hukum, baik berorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan, dan sebagainya.¹⁰

Menurut Prasetyo pengertian pelaku adalah orang yang telah melakukan kejahatan, yang dalam arti luasnya seseorang yang melakukan pelanggaran dalam perundang-undangan yang ada, melanggar hak orang lain serta melanggar norma-norma yang ada dan hidup dalam masyarakat.¹¹

3. Pengertian Tindak Pidana *Cyber Crime*

Dalam KUHP, Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹²

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³ Menurut Vos

¹⁰ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 417.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 11.

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

dalam Andarisman, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁴

Pengertian *cyber crime* pada pokoknya mengarah kepada kejahatan di dunia maya yang bermuatan melanggar kesusilaan, sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

4. Pengertian Pornografi

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, menyebutkan pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Adami Chazawi dalam Jurnal Ririn Hardianti menjelaskan bahwa secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi*.

¹⁴ Tri Andrisman, *Op., Cit.*, hal. 70.

Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila, atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, dalam arti luas termasuk benda-benda patung yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan atas objek dan subjek penelitian.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian dengan cara memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum.¹⁷ Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁵ Ririn Hardianti, *Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016, hal. 2.

¹⁶ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 183.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-II, Mandar Maju, Bandung, 2016, hal. 82.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), melalui wawancara kepada Bapak Bripda Moch Moch Adnan Syarif Pulungan selaku Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

4. Jenis Data

- 1) Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan, dalam hal ini hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.
- 2) Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer¹⁸, yang diperoleh dari:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan terkait penelitian.
 - 2) Buku-buku, literatur Hukum, jurnal dan internet, yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op., Cit.*, 2015, hal. 156.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Etika Penggunaan Media Sosial Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terdiri dari : Tinjauan umum tentang *cyber crime* sebagai tindakan penyalahgunaan Teknologi Informasi, Etika Penggunaan Media Sosial Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

BAB III berisi Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial, terdiri dari : Penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial, Alat bukti dan barang bukti tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan

pornografi di media social, dan Ketentuan sanksi pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

BAB IV berisi Upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial, terdiri dari : Tugas dan Wewenang Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media social, dan Hambatan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.

BAB V berisi Penutup, Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II
ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime* Sebagai Tindakan Penyalahgunaan Teknologi Informasi

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini, mengakibatkan dunia semakin “mengecil” dan “menyempit”. Kemajuan teknologi yang dimaksud dapat membuat kita semakin mudah untuk mengakses informasi-informasi yang kita butuhkan cukup hanya dengan satu sentuhan jari saja. Perkembangan handphone misalnya, dahulu handphone hanya dapat digunakan untuk berbicara dan mengirim pesan singkat (sms) semata, namun sekarang handphone berkembang layaknya sebuah komputer mini yang canggih. Kecanggihan handphone mengalami perkembangan yang sangat pesat, tadinya menggunakan teknologi digital sekarang telah menggunakan teknologi layar sentuh dan bahkan kecanggihan tersebut semakin bertambah setelah dipadukan dengan berbagai fitur-fitur tertentu seperti teknologi android dan internet misalnya.

Dengan adanya perpaduan tersebut mengakibatkan teknologi handphone berkembang menjadi teknologi smartphone (telepon pintar) yang memiliki berbagai macam fungsi termasuk kecanggihan komunikasinya sendiri. Dengan teknologi smartphone ini, masyarakat tidak hanya dapat mendengar suara lawan bicaranya saja bahkan sudah dapat bertatap muka secara langsung di handphone tersebut. Selain itu, kecanggihan teknologi smartphone juga telah dilengkapi berbagai macam fitur-fitur yang begitu “memanjakan” bagi penggunanya untuk mempermudah merambah di dunia maya (internet).

Perkembangan dunia semakin hari, seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya *cybercrime*, tindak pidana pencucian uang *money laundering*, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.¹

¹ Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, ISSN 2085-7969, Volume 3 No. 5, Januari-Juni 2015, hal. 2.

Hal ini dapat penulis contohkan, adanya fitur-fitur yang memungkinkan seseorang dapat bertransaksi bisnis cukup hanya dengan sentuhan jari tanpa harus bersusah-payah mengantri di bank. Kecanggihan lain misalnya, seseorang dapat membaca dan mengakses berbagai macam berita tanpa harus keluar rumah atau bangun dari tempat tidurnya untuk membeli surat kabar atau menonton televisi. Bahkan saat ini, teknologi smartphone juga telah dilengkapi berbagai macam fitur-fitur yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai media jejaring sosial (pertemanan), seperti: facebook, twitter, badoo, instagram, flickr, yahoo, dan sebagainya sehingga mempermudah penggunaannya untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya, untuk saling bertukar informasi, kabar berita, foto-foto dan bahkan sering juga digunakan untuk berbisnis secara *online*.

Bahwa dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan informasi teknologi memiliki 2 sisi, satu sisi teknologi dapat menjadi sarana untuk mensejahterakan rakyat dan mempermudah segala urusan manusia, dan di sisi lain karena kemampuan teknologi yang tanpa batas ini menjadikannya sebagai sarana melakukan kejahatan dari para penggunanya. Meskipun tujuannya adalah untuk kebutuhan hidup juga, tetapi melalui teknologi memungkinkan orang menghalkan cara yang jahat.

Berbagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer dan internet sebagai media-nya, pada akhir-akhir ini menunjukkan angka yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Penggunaan

media komputer dan internet sebagai media untuk melakukan aksi kejahatan pada umumnya dikenal dengan istilah “*cyber crime*” (kejahatan dunia maya).

Unsur dalam hal perumusan delik *cyber crime* mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.²

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud ini.³

Antoni menjelaskan bahwa Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan modus operandi yang pernah terjadi, maka pada kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa macam jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di Internet/dunia maya

² Budi Suhariato, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 103.

³ *Ibid.*

(*cyber crime*) menurut *Convention on Cyber Crime 2001 di Budapest Hongaria*, yaitu:⁴

1. *Illegal acces/Unauthorized Access to Computer System and Service* (Akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa), adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan cara merentas atau memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, atau tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukan kegiatannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi yang penting dan bersifat rahasia.

Namun dalam prakteknya ada juga kegiatan tersebut dilakukan hanya karena si pelaku merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Modus operandi kejahatan ini semakin meningkat dan berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi internet/intranet serta berkembangnya teknologi komputer maupun *smart phone*. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi pada tahun 2000 *hacker* pernah berhasil menembus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa *America Online* (AOL), sebuah perusahaan milik Amerika Serikat yang bergerak dibidang *ecommerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesia *Observer* 26 Juni 2000). Atau pada kasus yang pernah terjadi pada situs *Federal Bureau of Investigation*

⁴ Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Onlinem*, Jurnal Nurani, Volume 17, Nomor 2, Desember 2017, hal. 266-267.

(FBI) juga tidak luput dari serangan para *hacker*, yang berhasil merentas masuk ke dalam situs milik FBI sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya situs tersebut untuk beberapa waktu.

2. *Illegal Contents* merupakan suatu modus *Cyber crime* dengan cara memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh pemuatan pemberitaan yang bohong/tidak benar atau memfitnah yang dampaknya dapat meruntuhkan harkat martabat atau harga diri pihak lain, atau hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melakukan perlawanan pada sebuah pemerintahan yang sah, serta masih banyak lagi contoh-contoh lainnya.
3. *Data Forger* adalah modus kejahatan dalam dunia maya yang dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *E-Commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah pengetikan” yang pada akhirnya akan menguntungkan si-pelaku, karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang patut diduga akan disalah gunakan oleh sipelaku.
4. *Cyber Espionage (Spionase Cyber)*, adalah suatu modus operandi kejahatan dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet, untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan

komputer (*computer network system*) pihak yang menjadi sasarannya. Modus kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (terhubung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion* (Sabotase dan Pemerasan Dunia Maya). Dalam kejahatan ini modus yang dilakukan biasanya dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga: data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan namun telah dikendalikan sesuai yang diinginkan oleh si pelaku.
6. *Offense Against Intellectual Property* (Pelanggaran Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual). Kejahatan ini modus operandinya ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai suatu contoh peniruan tampilan pada suatu web page situs milik orang lain secara *illegal*. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy* (Infringements privasi). Modus pada kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila

diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immaterial, seperti: bocornya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas sesuai dengan rumusan *Convention on Cyber Crime 2001 di Budapest Hongaria* tersebut jika dikaitkan dengan judul penelitian penulis terkait tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, maka tindakan tersebut termasuk dalam kualifikasi kejahatan *illegal contents* sebagai salah satu tindakan penyalahgunaan teknologi informasi.

B. Etika Penggunaan Media Sosial Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Keterbukaan informasi menjadikan Masyarakat bebas mengakses dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media komunikasi dengan fasilitas internet. Internet merupakan produk teknologi yang banyan dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵ Kondisi inilah mendorong terjadinya penyalahgunaan informasi di media sosial dalam bentuk penyebaran informasi yang bermuatan pornografi.

⁵ Alyusi, S. D., *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 23.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa media sosial dapat digunakan sebagai media komunikasi, serta banyak dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis serta pendidikan. Dengan kata lain media sosial dianggap memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat sehingga banyak yang mengaksesnya dengan berbagai keunggulan dari masing-masing media social.

Media sosial telah menjadi *life style* masyarakat modern bagi pemenuhan kebutuhan informasi. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi, media sosial kini menjadi sarana mengaktualisasikan diri, mengekspresikan perasaan dan emosi melalui postingan baik itu di kolom status, komentar, *like*, foto, maupun video. Dalam aktualisasi diri ini, masyarakat tidak mampu mengontrol diri dan emosi ketika dihadapkan pada situasi yang bertentangan dengan harapan dan prinsip. Kondisi inilah yang mendasari munculnya berbagai konten hoax, hate speech, bullying yang terjadi di media sosial.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini sangatlah pesat, teknologi komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa dan media sosial juga telah memberi banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Literasi informasi diterima oleh masyarakat sebagai keterampilan yang penting untuk dikuasai selain kemampuan teknologi informasi. Di era di mana informasi serba mudah didapat dan serba melimpah, maka keterampilan tersebut menjadi kemampuan mendasar yang diperlukan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahannya atau menyelesaikan tugas-tugasnya dengan memanfaatkan

informasi secara etis dan efisien. Kemampuan mendasar ini idealnya menjadi modal yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk melaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi pada berbagai program.⁶

Media sosial sesungguhnya memiliki sebuah konsep yang sangat sederhana, yaitu adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang pesat.

Munculnya jejaring sosial versi maya ini, mempengaruhi relasi antar manusia umumnya remaja. Situs komunitas di atas dibuat untuk memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Tak jarang jejaring sosial kerap berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu. Besarnya pengguna media sosial ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

⁶ Mochammad Ali Maulidin, Dkk, *Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi*, Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, Maret 2017, hal. 1.

Elektronik, yang merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam penggunaannya.

Banyaknya konten-konten yang kurang sesuai dengan etika dan norma-norma kesusilaan dalam internet ini baik berupa video, foto dan tulisan-tulisan yang bermuatan pornografi sangat membahayakan pola pikir dan perilaku generasi muda sekarang ini. Oleh sebab itu pemerintah dengan ketat melakukan pembatasan-pembatasan yang di buat oleh pemerintah ini memang bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi kita perlu memahami bahwa pembatasan ini dilakukan semata-mata untuk menjaga dan melindungi negara dari segala bentuk masalah yang timbul akibat *cyber crime* ini, segala kemudahan yang kita dapat dari *cyber crime* ini, membuat kita mulai mengesampingkan nilai-nilai luhur bangsa kita. membatasi akses dalam internet ini melalui Undang-Undang.

Media sosial secara terminologi diartikan sebagai kebutuhan dasar manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Sejak manusia ada di muka bumi, manusia telah saling berinteraksi, berbagi, dan menjadi bagian dari kelompok yang memiliki pemikiran, gagasan, dan minat yang sama. Hal ini sejalan dengan konsep keterhubungan dalam ranah media sosial. Para pengguna media sosial saling terhubung, berbagi dan mengelompokkan diri melalui perkumpulan minat, ideologi, dan ide.⁷

⁷ Ismail Cawidu, *Bijak Bermedia Sosial*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2013, hal. 12

Adanya Undang-Undang ITE tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah angka kejahatan cyber dan perilaku tidak terpuji di dunia online, namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya. Berbagai alasan menjadi penyebab dari permasalahan tersebut, namun jika ditelisik lebih mendalam hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai etika berkomunikasi di media sosial.⁸

Mengenai perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan terdapat beberapa penambahan sesuai dengan perubahan yang telah diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hendaknya setiap lapisan masyarakat menaati peraturan yang berlaku yang telag diundangkan dalam lembaran negara dikarenakan hanya akan menimbulkan kerugian baik secara materil maupu formil.

Pengetahuan tentang etika komunikasi di media sosial penting karena media memiliki kekuatan dan efek yang cukup signifikan terhadap penggunaanya dengan kemudahannya untuk memanipulasi sehingga perlu adanya perlindungan. Kedua, etika komunikasi adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pengguna.

Jika internet dan media sosial ditujukan sematamata untuk kehidupan bahkan peradaban yang lebih baik, tidak ada alasan apa pun untuk menolak

⁸ Hindina Maulida, Dkk, *Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Mei 2020, hal. 116.

teknologi tersebut, kemajuan media sosial tidak sekedar membuat dunia tanpa batas. Melalui media sosial, antar manusia bisa berkomunikasi tidak hanya dengan teks tetapi juga melalui foto dan video. Dampak positif atau yang dihadirkan media sosial jauh lebih banyak dibanding dampak negatifnya. Bukan sekedar untuk berkomunikasi atau mengungkapkan opini dan gagasan.⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain memberikan kebebasan dalam informasi dan teknologi, Negara juga membatasi apa saja yang boleh dan tidak boleh melakukan *cyber crime* demi terciptanya stabilitas Negara, keharmonisan dalam masyarakat, dan terjaganya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Suatu kejahatan yang terjadi pasti ada faktor penyebabnya, yang mana faktor penyebab itu pula yang dapat menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Kemudian, apabila penyebab terjadinya suatu kejahatan berhasil teridentifikasi atau diketahui maka manfaatnya adalah suatu kejahatan dapat menjadi acuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sama terulang kembali.

⁹ Ismail Cawidu, *Op. Cit*, hal. 51.

Kejahatan sebagai suatu masalah sosial (penyakit masyarakat) merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial, baik secara pribadi, maupun sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu perlu diatasi sedini mungkin, sejak munculnya gejala-gejala yang dapat memicu terjadinya kejahatan.¹⁰

Dalam disiplin ilmu hukum dikenal tentang ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, yang pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari tentang kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut.¹¹

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.¹²

Merujuk pada penjelasan di atas, A.S. Alam menyatakan beberapa ruang lingkup pembahasan kriminologi, antara lain:¹³

¹⁰ Arif Gosita, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 18.

¹¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 14.

¹² A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1.

¹³ *Ibid.*, hal. 31.

1. Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana atau *making laws*.
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana atau *process of making laws*, yang meliputi :
 - a. Definisi kejahatan;
 - b. Unsur-unsur kejahatan;
 - c. Relativitas pengertian kejahatan;
 - d. Penggolongan kejahatan; dan
 - e. Statistik kejahatan.
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau *breaking of laws*. Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal atau *breaking of laws*, antara lain:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan, yang meliputi:
 - a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Ada berbagai faktor terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Berkaitan dengan kejahatan cyber crime, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa untuk menunjukkan adanya motif atau penyebab terjadinya kejahatan lebih ditekankan pada faktor kegagalan dari seseorang untuk mengikuti suatu kebiasaan (*pattern*) yang berasal dari budaya yang ada di sebuah masyarakat. Tindakan *cyber pornography* jika dikaji dari teori Asosiasi Differensial menunjukkan bahwa tindakan menunjukkan materi pornografi merupakan sebuah kegagalan dari seseorang untuk menghormati nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di sebuah masyarakat.¹⁴

Kebebasan yang ditawarkan oleh dunia *cyber* tidak berarti memberikan kondisi bebas nilai sehingga segala tindakan sudah seharusnya disesuaikan dengan nilai kesusilaan yang berlaku. Begitu pula dengan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri jelas dinilai sebagai rangkaian upaya melakukan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, hal. 5.

kejahatan *cyber pornography* karena memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut dengan mudah.¹⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yakni Bapak Bripda Moch Adnan Syarif Pulungan, penulis menanyakan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adapun jawaban beliau sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor Keinginan

Faktor keinginan ini adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan kesusilaan, misalnya seseorang yang telah melakukan hubungan intima tau berkaitan dengan asusila maka secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk melakukannya lagi. Sehingga hal ini dapat menjadi pemicu pelaku untuk mengancam korban melalui media sosial dengan niat supaya si korban tunduk dan memenuhi keinginan buruk si pelaku.

2. Faktor Adanya kesempatan melakukan penyebaran foto yang bermuatan pornografi di media sosial

Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini maka akses ke media sosial sangat mudah sehingga menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana *cyber*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁶ Wawancara Dengan Bripda Moch Adnan Syarif Pulungan selaku Penyidik di Ditreskrimsus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Januari 2021, pkl. 09.15 WIB.

crime yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, karena si pelaku dengan leluasa memposting atau mengirim foto yang bermuatan pornografi tersebut.

3. Faktor Dendam

Dalam beberapa kasus tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial seringkali dilakukan oleh mantan kekasih yang tidak terima putus dengan kekasihnya atau setelah putus hubungan ingin mengancam si korban melalui penyebaran foto yang bermuatan asusila milik korban yang nota bene sebagai mantan kekasih pelaku.

4. Faktor kurangnya kesadaran hukum

Faktor kurangnya pemahaman hukum atau ketidaktaatan terhadap aturan hukum ini sering menjadikan pelaku melakukan tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial. Karena masih banyak masyarakat yang tidak sadar hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

BAB III
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBER*
***CRIME* YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN**
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL

A. Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* Yang Bermuatan Pornografi Di Media Sosial

1. Tahapan Peradilan Pidana Tindak Pidana *Cyber Crime* Yang Bermuatan Pornografi Di Media Sosial

Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.¹

Untuk tegaknya hukum materil kepada pelaku tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media social, maka diperlukan penegakkan terhadap hukum formilnya yang berfungsi untuk mempertahankan hukum materil tersebut. Salah satu manfaat penting adanya hukum formil adalah untuk membatasi aparat penegak hukum dalam

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 8.

menjalankan kewenangannya serta memberikan pedoman dalam menjalankan kewenangannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada HAM. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.²

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, yang mana diantara mereka terdapat Hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak Tersangka yang dibelakangnya terdapat Penasehat Hukum, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang mengatas namakan negara dalam menuntut pidana. Di belakang Penuntut Umum terdapat Polisi yang member data tentang hasil penyidikan. Dan diantara pihak-pihak ini, yang sangat penting adalah Tersangka, karna dia menjadi titik fokus pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kejaksaan dan pengadilan yang berperan

² Mien Rukmini, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 64.

untuk menjaga kestabilan perkembangan dinamis pada seluruh aspek kehidupan yang tidak hanya terjadi pada tataran global regional, namun juga pada lingkup nasional.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemeriksaan dan penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan kewenangan penyidik kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses pemeriksaan tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tapi sebelum penyidikan dilakukan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁵ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa peran aparat kepolisian sebagai penyidik sangatlah penting dan strategis dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak, layak atau tidak seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat ditetapkan sebagai Tersangka. Seperti halnya dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial dalam menentukan apakah

⁴ I Ketut Suardana, Putu Candrawati, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hal. 56.

⁵ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6.

pelaku bersalah atau tidak guna memberikan sanksi pidana terhadap pelaku demi terwujudnya penegakan hukum.

Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.⁶

Adapun tahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial merujuk pada ketentuan Hukum Acara Pidana dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).

⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.⁷

Dengan demikian, Proses penyidikan merupakan bagian dalam tahapan Peradilan Pidana dalam hal penyelesaian tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial tidak bisa dipisahkan dari Hukum Acara Pidana, karena Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut.

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

2. Ruang Lingkup Proses Penyidikan Yang Dilakukan Polri di Indonesia

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP merumuskan pengertian penyidik, yang menyatakan bahwa: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP memberikan pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum diadakan penyidikan terlebih dahulu diadakan proses penyelidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, di sebutkan bahwa yang di maksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

Kemudian, doktrin dari Samosir menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pada dasarnya adalah suatu upaya penegakkan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan

ketertiban, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

I Ketut Adi Purnama merumuskan tugas Penyidik selaku Aparat Kepolisian adalah sebagai berikut:⁹

a. Fungsi Preemptif

Fungsi preemptif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembinaan dan penyuluhan terhadap

⁸ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 108.

I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 58.

masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

b. Fungsi preventif

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.

c. Fungsi represif

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima oleh penyelidik atau penyidik

merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan lebih lanjut.¹⁰

Adapun prosedur pelaksanaan penyidikan menurut Anonimous, sebagai berikut:¹¹

1. Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Pemeriksaan
5. Penggeledahan
6. Penyitaan

Perlu diketahui bahwa jika dalam 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan. Jika tidak ada maka penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHP dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Dari serangkaian penjelasan dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media social tidak lepas dari sistem peradilan pidana yang telah digariskan dalam KUHAP, serta melalui tahapan-tahapan tertentu untuk

¹⁰ Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, volume III, nomor 2, Oktober 2016, hal. 9.

¹¹ Anonimous, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 243.

membuat terang siapa pelaku tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial. Yang dalam perkembangannya, untuk kepentingan penyidikan terhadap pelaku dan guna pembuktian peristiwa tindak pidana *cyber crime* secara khusus penyidik Polri wajib merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang ITE untuk menyempurnakan hasil penyidikan.

B. Alat Bukti Dan Barang Bukti Tindak Pidana *Cyber Crime* Yang Bermuatan Pornografi Di Media Sosial

Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pembuktiannya merupakan faktor yang sangat penting mengingat kenyataannya data itu sangat rentang untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan dampak yang sangat dahsyat, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. UU ITE menjadi dasar hukum bagi pembuktian segala perbuatan hukum yang dilakukan melalui peralatan Informasi dan Transaksi Elektronik seperti media sosial.

Perspektif sistem peradilan pidana mengisyaratkan bahwa pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga

penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.¹²

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil.

Hartono menyatakan bahwa proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum acara pidananya masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya.¹³

Adapun alat bukti dalam Peradilan Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

¹² Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2.

¹³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus dibidang pembuktian (hukum pembuktian), khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 bahwa, selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, juga alat bukti dalam perkara pornografi yaitu :

- a. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya.
- b. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, mengenai benda yang dapat dilakukan penyitaan *juncto* Pasal 39 Ayat (1) KUHP mengenai barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui penjatuhan pidana. Sebenarnya dua macam alat bukti yang disebutkan dalam pasal 24 UUP tersebut merupakan barang bukti. Dengan demikian, menurut hukum pembuktian pornografi, barang bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 39 Ayat (1) KUHP menjadi alat bukti dalam perkara pornografi.

Dengan merujuk pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP jo Pasal 39 Ayat (1) KUHP, barang bukti dapat didefinisikan adalah barang-barang yang berwujud

yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana atau yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana; dan atau benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.¹⁴

Bahwa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁵

Harus dipahami bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan alat bukti Informasi Elektronik haruslah memenuhi syarat formil. Syarat Formil

¹⁴ Wahana Komputer, *Video Editing Dan Video Production*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hal. 5.

¹⁵ Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 4, tahun 2014, hal. 178.

memeberikan batasan Informasi atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan haruslah dituangkan kedalam sebuah surat yang tertulis agar dapat diterima sebagai dokumen barang bukti. Selain itu, syarat Materiil dipenuhi juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Adapun syarat formil yang dimaksud diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan pada pokoknya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut Perundang-Undangan harus dalam bentuk tertulis, sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya mengatur bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. guna menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai Informasi yang dalam bentuk informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah haruslah melakukan pengkajian terhadap alat bukti tersebut, antara lain:

- a. Terkait Keaslian alat bukti (tidak direkayasa);
- b. Isi sebuah alat buktinya asli;

Dengan demikian, pembuktian tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial harus sesuai dengan isinya atau *factual* sebagai syarat formil, serta khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE. selain juga diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai syarat materilnya.

C. Ketentuan Sanksi Pidana *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang adalah sebagai salah satu ciri dari tindak pidana tertentu.

Disadari bahwa hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefenisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.¹⁶

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.¹⁷ Apabila pidana

¹⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

¹⁷ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dll), atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukkan dan lain-lain, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum, oleh karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum

¹⁸ Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

¹⁹ *Ibid.*

(dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Masalah pertanggungjawaban pidana adalah merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika didasarkan pada hal tersebut, dalam menentukan dan merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial. Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi pijakan untuk menentukannya. Dalam KUHP Indonesia sendiri, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan.

Dalam Pasal 281 KUHP disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; ke-2 barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan Pasal 282 di atas dan penafsiran mengenai makna pornografi, menurut penulis bahwa saat ini telah terjadi pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang berperan besar dalam mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Menurut penulis bahwa makna di muka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP mengarah kepada atau harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diatur dalam Pasal Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa untuk pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial dapat merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah informasi dan/atau dokumen yang bersifat elektronik.

- b. Informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung unsur pelanggaran terhadap kesusilaan.
- c. Dilakukan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

BAB IV

**UPAYA DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
CYBER CRIME YANG MENGEDARKAN FOTO BERMUATAN
PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL**

**A. Tugas dan Wewenang Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cyber Crime
Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada awal pembahasan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara di Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah Kapolda, yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berangkat dari struktur organisasi di atas maka tugas-tugas yang diemban oleh Subdit Cyber Crime sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak

Bripda Moch Adnan Syarif Pulungan selaku Penyidik di Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:¹

1. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi elektronik, *money loundring*, pasar modal, pajak, perbankan, dll);
2. Penyidikan kasus-kasus yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi (penyadapan telepon, penyalahgunaan Voip, penipuan melalui telepon genggam);
3. Penyelidikan kejahatan yang menggunakan fasilitas Internet (*cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud, cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber black mail, cyber threatening, pencurian data, pencemaran nama baik, dll*);
4. Penyidikan kejahatan computer (masuk ke system secara *illegal, ddos attack, hacking, tracking, phreacing*, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak seperti *malicious code al viruses, worm, rabbitstrojan, dll*)
5. Penyidikan kejahatan yang berhubungan dengan Hak atas Intelektual (*Pirated Software, rekaman suara, merubah tampilan website*).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Tugas dan Wewenang Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara secara khusus di bidang kejahatan di dunia maya atau tindak pidana *cyber*

¹ Wawancara Dengan Bripda Moch Adnan Syarif Pulungan selaku Penyidik di Ditreskrimsus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Januari 2021, plk. 09.28 WIB.

crime seperti melakukan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial.



Foto : Dokumentasi Penulis (Gedung Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara).

Berdasarkan kajian penulis bahwa kewenangan Aparat Kepolisian dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus tersebut di atas juga dipertegas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, merumuskan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektornik yang diminta oleh Penyidik.

B. Upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan BAB sebelumnya bahwa penegakan hukum pada prinsipnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber di tempat penelitian, adapun upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, adalah sebagai berikut:²

1. Upaya Preventif, yaitu upaya melakukan penanggulangan *cyber crime* dengan menggunakan sarana non penal, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Hal ini juga dilaksanakan dengan merujuk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yakni bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk

² Wawancara Dengan Bripda Moch Adnan Syarif Pulungan selaku Penyidik di Ditreskrimsus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Januari 2021, pk1. 09.40 WIB.

mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Dengan upaya-upaya:

- a. Melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi;
 - b. Menindak para pembuat website pornografi;
 - c. Melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana;
 - d. Melakukan sinergitas dengan instansi terkait Informasi dan Komunikasi melalui pemblokiran berbagai situs di media sosial yang patut dianggap bermuatan pornografi.
2. Upaya Represif, yakni upaya penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime* dengan menggunakan sarana pidana dengan cara melakukan penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku. Yang dalam hal tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 282 KUHP jika peristiwa *cyber crime* tersebut bermuatan pornografi.

C. Hambatan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Cyber Crime* Yang Mengedarkan Foto Bermuatan Pornografi Di Media Sosial

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber di tempat penelitian, adapun hambatan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam

penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, adalah sebagai berikut:³

1. **Pemberian batasan ruang lingkup pornografi yang tidak jelas.** Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memeberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan yang mengatur masalah pornografi hanya secara umum menerangkan masalah pornografi ini dalam kata-kata “melanggar kesusilaan”. Melanggar kesusilaan ini yang ditafsirkan berbedabeda oleh banyak kalangan. Penafsiran ini mulai dari yang secara ekstrim menolak segala bentuk pornografi, sampai dengan penafsiran yang sangat permisif terhadap bentuk pornografi.
2. **Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi.** Aparat penegak hukum sebenarnya dapat langsung menindak setiap agen atau pelaku kejahatan *cyber crime* bermuatan pornografi hingga tingkat terendah (yang langsung ada di lapangan) dan menarik atau membuat alur distribusi hingga ke sumbernya. Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada perangkat hukum yang jelas memberikan kewenangan demikian.

³ Wawancara Dengan Bripda Moch Adnan Syarif Pulungan selaku Penyidik di Ditreskrimsus Subdit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sumatera Utara, pada tanggal 27 Januari 2021, pk. 09.40 WIB.

3. **Ancaman hukuman yang terlalu ringan.** Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhakn hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan saja. Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Terlihat bahwa pornografi menjadi bisnis *illegal* yang sangat menggiurkan tanpa resiko yang berat. Dari sisi pelaku pengedar konten bermuatan pornografi di media sosial dalam) UU ITE Pasal Pasal 45 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaku diancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) UU ITE.
4. **Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi.** Hal ini dibuktikan dengan mudah ditemuinya tabloid-tabloid tanpa alamat redaksi jelas yang menjajakan artikel ataupun foto-foto seronok (bermuatan asusila) tentunya menyulitkan penegak hukum untuk menyeret pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.
5. **Kendala mengungkap identitas pelaku *cyber crime* di media sosial.** Dari segi media sosial sendiri yang digunakan oleh pelaku kejahatan pornografi seperti *Twitter, Bigolive dan Instagram, Facebook, dll*, untuk melakukan pengungkapan kasus, petugas Kepolisian sangat membutuhkan data *IP Address (log ip address)* untuk melacak pengguna media tersebut. Akan

tetapi dalam hal ini dari pihak penyedia media sosial sendiri hanya akan memberikan data *IP Address (log IP Address)* yang berkaitan dengan kejahatan pornografi anak, narkoba dan terorisme. Selain kasus tersebut dari pihak penyedia tidak akan memberikan data *IP Address (log IP Address)*. Pekerjaan penyidik akan semakin terhambat apabila pelaku menggunakan *IP Address Anonymous* atau IP Address yang tidak sebenarnya (akun palsu), sehingga menyulitkan dalam upaya pelacakan terhadap pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Etika penggunaan media sosial perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pada prinsipnya posisi negara Indonesia selain memberikan kebebasan dalam informasi dan teknologi, Negara juga membatasi apa saja yang boleh dilakukan di dunia maya dan tidak boleh melakukan *cyber crime* demi terciptanya setabilitas Negara, keharmonisan dalam masyarakat, dan terjaganya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, bahwa penyidikan tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media social tidak lepas dari sistem peradilan pidana yang telah digariskan dalam KUHAP, serta melalui tahapan-tahapan tertentu untuk membuat terang siapa pelaku tindak pidana *cyber crime* yang bermuatan pornografi di media sosial. Yang dalam perkembangannya, untuk kepentingan penyidikan terhadap pelaku dan guna pembuktian peristiwa tindak pidana *cyber crime* secara khusus penyidik Polri wajib merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang ITE untuk

menyempurnakan hasil penyidikan. Serta sehubungan dengan kasus yang bermuatan pornografi, penyidik juga dapat merujuk pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

3. Upaya Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime* yang mengedarkan foto bermuatan pornografi di media sosial, adalah melalui upaya Preventif guna pencegahan dini dan upaya Represif melalui penindakan terhadap pelaku melalui penerapan pidana materil terhadap pelaku. Namun, ditemukan beberapa hambatan penegakan hukum tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Pemberian batasan ruang lingkup pornografi yang tidak jelas, Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan kendala mengungkap identitas pelaku *cyber crime* di media sosial karena pelaku menggunakan *IP Address Anonymous* atau IP Address yang tidak sebenarnya (akun palsu).

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara untuk senantiasa menjaga etika dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada, khususnya dalam menggunakan media sosial agar senantiasa memperhatikan etika dan

kepatutan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini Pembuat Kebijakan agar merumuskan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pemberian batasan pornografi, khususnya dalam hal pembahasan atau redaksionalnya. Misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tarnsaksi Elektronik, frasa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diganti menjadi frasa yang memiliki muatan pornografi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir maknanya.
3. Sebaiknya aparat Kepolisian dengan bersinergi dengan instansi terkait Informasi dan Komunikasi supaya meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. Dalam hal ini misalnya pemerintah segera melakukan blokir pada situs-situs porno di internet dan menutup secara segera akun-akun palsu yang bermuatan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A. S., *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Unila, Bandar Lampung.
- Anonimous, 2013, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Narawi, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Pornografi, Pornoaksi Dan Cibersex-Cyberporn*. Pustaka Magister, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.
- Cawidu, Ismail, 2013, *Bijak Bermedia Sosial, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, Jakarta.
- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gosita, Arif, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2009, *Hukum Acara Pidan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Ledeng, 2009, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-II, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2009, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- S. D., Alyusi, 2018, *Media Sosial Interaksi, Identitas dan Modal Sosial*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Suardana, I Ketut Putu, Candrawati, 2018, *Nasionalisme dan ketahanan budaya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Suharianto, Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sulistia, Teguh, dan Aria Zunetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

Uno, B., Hamzah, Dan Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Infromasi & Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahana Komputer, 2008, *Video Editing Dan Video Production*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Yesmil, Anwar, 2009, dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

C. Jurnal

Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Onlinem*, Jurnal Nurani, Volume 17, Nomor 2, Desember 2017.

- Aspan, H. Syaiful Asmi Hasibuan, Ari Prabowo (2022). *Legal Protection for Trade Secret Holders under the Laws of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 on Trade Secrets*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 7(4), 149-154.
- Hindina Maulida, Dkk, *Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Mei 2020.
- Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, ISSN 2085-7969, Volume 3 No. 5, Januari-Juni 2015.
- Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Putuh*, JOM Fakultas Hukum, volume III, nomor 2, Oktober 2016.
- Mochammad Ali Maulidin, Dkk, *Cerdas dan Bijak Dalam Memanfaatkan Media Sosial Di Tengah Era Literasi dan Informasi*, Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, Maret 2017.
- Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 4, tahun 2014.
- Ririn Hardianti, *Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2016.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Surya, B. P., Sai, L. R., Suwarno, S., Wahab, W., Medaline, O., Rusmardiana, A., ... & Mujanah, S. (2021, June). *Use of Analytical Network Process Algorithm in the decision-making process*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012028). IOP Publishing.